

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Bank SMBC Indonesia Tbk (dahulu PT BANK BTPN Tbk)	Jenis Produk	: Kredit Konsumer
Nama Produk	: Kredit Pegawai Aktif	Deskripsi Produk	: Kredit dengan angsuran tetap dan jangka waktu tertentu yang dibayarkan setiap bulan
Mata Uang	: Rupiah Indonesia (IDR)		

Fitur Utama Kredit

Limit Kredit	Rp 5 Juta - Rp 500 Juta	Jangka Waktu Pinjaman/ Tenor	12 - 120	bulan		
Suku Bunga*	15% - 25%	per tahun		Jenis Agunan	-	
	<input type="checkbox"/> Fixed 1 tahun	<input type="checkbox"/> Efektif				
	<input type="checkbox"/> Floating ... tahun	<input type="checkbox"/> Anuitas				
	<input type="checkbox"/> Flat				Angsuran	Rp 77.633 - Rp 47.038.161 per bulan

*berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

Manfaat

- Memenuhi kebutuhan dana untuk membiayai pengeluaran konsumtif.
- Debitur memiliki keleluasaan untuk menentukan jangka waktu kredit dan nilai angsuran yang sesuai dengan kemampuannya.
- Debitur yang memiliki fasilitas asuransi akan mendapatkan benefit perlindungan asuransi jiwa sehingga apabila debitur meninggal dunia maka sisa kewajiban yang berupa sisa pokok pinjaman di Bank SMBC Indonesia dilunasi perusahaan asuransi selama dokumen pengajuan klaim asuransi sudah lengkap.

Risiko

- Adanya denda yang dikenakan kepada Debitur jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dengan persentase maksimal 6% dari total tunggakan.
- Adanya denda yang dihitung dari jumlah yang dilunasi jika terjadi pelunasan kredit sebelum jatuh tempo pinjaman, kecuali jika pelunasan dimaksudkan untuk mengajukan pembaharuan pinjaman.
- Jika terjadi keterlambatan pembayaran, terdapat risiko penurunan kolektibilitas debitur di sistem SLIK OJK.

Konsekuensi

- Bank SMBC Indonesia dapat mengirim reminder pembayaran angsuran sebelum jatuh tempo pinjaman, sehingga debitur akan menerima notifikasi reminder pembayaran atas kredit yang dimiliki
- Apabila terdapat keterlambatan dalam pembayaran, Bank SMBC Indonesia akan melakukan penagihan ke Debitur atas tunggakan pinjaman tersebut. Keterlambatan pembayaran juga akan berdampak pada adanya tambahan biaya yang dikenakan ke Debitur.
- Terdapat tambahan biaya apabila Debitur melakukan pelunasan kredit sebelum jatuh tempo pinjaman, kecuali jika pelunasan dimaksudkan untuk mengajukan pembaharuan pinjaman.
- Pemilihan Debitur atas fasilitas Asuransi jiwa akan berdampak pada ada atau tidaknya biaya tambahan Asuransi jiwa serta jumlah biaya tersebut.

Persyaratan dan Tata Cara

Dokumen persyaratan pinjaman yang wajib diserahkan pada saat pengajuan pinjaman antara lain:

- Fotokopi e-KTP atau KTP yang masih berlaku
- Fotokopi NPWP
- Surat keterangan atau dokumen penghasilan

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

- SMBCI Care Call Center 1500365
- smbcicare@smbci.com untuk pengaduan dan keluhan.
- Info@smbci.com untuk info produk dan layanan

Biaya

Biaya Pengajuan Pinjaman

Biaya Provisi / Komisi	Maks. 2% dari plafon pinjaman
Biaya Administrasi	Maks. 2% dari plafon pinjaman
Biaya Materai	Rp 20.000 - Rp 30.000
Biaya Pengikatan Agunan	-
Biaya Survei / Appraisal	-

Biaya yang timbul insidental

Biaya Asuransi Jiwa	0,029% - 6,651% dari plafon
Biaya Asuransi Agunan	-
Denda Keterlambatan	Maks. 6% dari total tunggakan
Biaya Pelunasan Dipercepat	Maks. 10% dari sisa outstanding pokok pinjaman

Simulasi

Contoh simulasi total pembayaran anda:

Usia	30 Tahun	Jumlah Pokok Pinjaman	Total Biaya Pinjaman	Total Bunga Sesuai Tenor	Total yang Dibayar Konsumen**
Jangka Waktu Pinjaman	12 bulan	Rp10.000.000	Rp126.100	Rp887.703	Rp11.013.803
Bunga Pinjaman	25% anuitas per tahun	Rp25.000.000	Rp285.250	Rp2.219.257	Rp27.504.507
Biaya provisi	1%	Rp50.000.000	Rp550.500	Rp4.438.515	Rp54.989.015
Biaya Materai	Rp 20.000,-	Rp75.000.000	Rp815.750	Rp6.657.772	Rp82.473.522
Biaya Asuransi Jiwa	0,061%	Rp100.000.000	Rp1.081.000	Rp8.877.029	Rp109.958.029

**Total dana yang Anda bayar hingga lunas termasuk pokok, bunga, dan seluruh biaya

Informasi Tambahan

- Bunga berlaku tetap sepanjang jangka waktu pinjaman.
- Besarnya premi asuransi dihitung berdasarkan usia debitur dan jangka waktu pinjaman.
- Seluruh biaya kredit wajib dibayar sekaligus oleh Debitur segera setelah Aplikasi Kredit Pegawai & Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Debitur dan fasilitas kredit disetujui dengan memotong rekening Debitur atau memotong langsung dari jumlah kredit yang dicairkan.
- Debitur yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo pinjaman dengan tujuan bukan untuk meminjam kembali, maka Debitur akan dikenakan denda maksimal 10% dari jumlah yang dilunasi.
- Jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, maka Debitur dikenakan denda sebesar 6% dari nilai tunggakan.
- Sistem akan melakukan blokir dana di rekening untuk keperluan pembayaran dan pelunasan pinjaman.
- Debitur dapat mengajukan permohonan pembatalan atas Fasilitas Kredit Pegawai Aktif, termasuk apabila Debitur tidak setuju dengan penyesuaian jumlah pinjaman yang telah disetujui oleh PT Bank SMBC Indonesia Tbk (dahulu PT BANK BTPN Tbk). Debitur dapat menyampaikan pemberitahuan pembatalan fasilitas Kredit Pegawai Aktif melalui SMBCI Care call center (1500-365) atau melalui telepon di +622130026200 atau melalui fax di +622130026309 dan email smbcicare@smbci.com
- Pengajuan pembatalan Fasilitas Kredit Pegawai Aktif dapat diajukan maksimal 2 (dua) hari kerja dari tanggal Fasilitas Kredit Pegawai Aktif disetujui dan dicairkan oleh PT Bank SMBC Indonesia Tbk (dahulu PT BANK BTPN Tbk)

Disclaimer

- Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk kredit konsumen sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari perjanjian kredit.
- Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani perjanjian kredit.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan Fasilitas Kredit Pegawai Aktif Pemberi Pernyataan Dan Kuasa lunas dibayar seluruhnya kepada PT Bank SMBC Indonesia Tbk (dahulu PT BANK BTPN Tbk)
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan bukan merupakan jaminan bahwa kredit Anda akan disetujui.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pinjaman Anda dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



PT Bank SMBC Indonesia Tbk (dahulu PT BANK BTPN Tbk) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan merupakan peserta penjaminan LPS.

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY